

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6391.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV PRIME JAVA
2. Alamat Kantor : Perum Gentan Indah Blok C-09, Kel. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-680
 - Masa Berlaku : 02 Desember 2019 – 01 Desember 2025
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 23 - 26 Oktober 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas CV PRIME JAVA dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 November 2023



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma ^H
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 6 November 2023

No. : 6390.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV PRIME JAVA**

Kepada Yth.
CV PRIME JAVA
Attn. Ibu Nur Ainy Muflichatun

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : -LPVI-008/MUTU/LK-680
Masa Berlaku Sertifikat : 2 December 2019 - 1 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0212010162357, Terbit Tanggal 25 November 2020, Perubahan Ke-2 tanggal 20 Mei 2022	Furniture dari Kayu	1.000

Tanggal Penilikan 2 : 23 – 26 Oktober 2023
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Prime Java
b. Alamat Kantor	:	Perum Gentan Indah Blok C-09, Kel. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>Perizinan Berusaha versi OSS</u> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (0212010162357) Tanggal terbit 25 November 2020, Perubahan ke-2, tanggal: 20 Mei 2022. Lampiran Bidang Usaha KBLI 31001 Furniture dari kayu.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu Kapasitas (1.000 M ³ /tahun)

f. Lokasi Pabrik	:	Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Persero Pengurus : Apriliana Kusfita Anggarni Persero Komanditer : Fialisa Kurnia Agil Sukma
h. Nama MR Auditee	:	Nur Ainy Muflichatun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 16-Oct-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 16-Oct-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 23/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Prime Java b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/10/2023 s/d 26/10/2023	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 26/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Prime Java f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 16/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Prime Java " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>CV. Prime Java merupakan Perusahaan dengan skala usaha mikro.</p> <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB CV. Prime Java diterbitkan Lembaga OSS nomor 0212010162357 tanggal 25 November 2020, Perubahan ke-2, tanggal: 20 Mei 2022 antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, CV. Prime Java,</p> <p>Alamat kantor : Perum Gentan Indah Blok C-09, Desa/Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Skala Usaha : Usaha Mikro</p> <p>Kode dan nama KBLI : 31001 (Industri Furniture dari Kayu),</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Lokasi usaha : Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 57557</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>CV. Prime Java merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa Furniture dari kayu. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Untuk produk yang diperdagangkan berupa furniture dari kayu sesuai kegiatan industrinya dengan KBLI (31001) yang tercantum pada NIB</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV. Prime Java sebagai usaha berstatus usaha Mikro telah memiliki NPWP atas nama pemilik usaha yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia</p> <p>NPWP : 31.505.475.9-532.000</p> <p>Nama wajib pajak : CV. Prime Java</p> <p>Alamat : Gentan Indah C-09 Rt 003 Rw 006, Gentan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah</p> <p>Tanggal Teerdaftar : 11-04-2012</p> <p>NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>CV. Prime Java adalah industri dengan skala usaha mikro yang memiliki dokumen legalitas berupa NIB dengan klasifikasi resiko rendah, untuk dokumen lingkungan tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terbit dari OSS Versi RBA. mencakup kegiatan industri furniture dari kayu yang dijalankannya,</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Sebagai tindak lanjut dari pernyataan CV. Prime Java terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan CV. Prime Java</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan dampak lingkungan antara lain : Ketersediaan Fasilitas TPS B3 dan Tempat Sampah yang Terpilah untuk sampah Organik dan Non Organik dilokasi kegiatan, Ketersediaan toilet dan Penampungan air bersih dan tampak lingkungan industri yang bersih, Ketersediaan pot-pot tanaman di lokasi industri untuk keasrian lingkungan industri.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Prime Java terdapat dokumen PB industri berupa NIB OSS RBA klasifikasi usaha industri mikro dengan kategori resiko rendah, lokasi usaha berada di areal yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat yang ada, Tabel Lampiran NIB-RBA dengan Kapasitas Produksi : KBLI 31001 Furniture dari kayu sejumlah 1.000 M ³ /tahun jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB Industri.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Prime Java tidak berstatus sebagai importir, tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor..
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Prime Java bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	CV. Prime Java terdaftar sebagai industri pengrajin yang melakukan kegiatan produksi mengolah produk bahan baku meubel unfinished menjadi produk furniture. Pola pembelian jenis bahan baku tersebut didasarkan pada pembelian langsung kepada pemasok yang berstatus sebagai pengrajin atau industri rumah tangga dengan dokumen jual beli berupa bukti tranfer untuk pembayaran sesuai barang yang diterima.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	CV. Prime Java melakukan kegiatan penerimaan bahan baku meubel unfinished dengan jenis kayu jati dari pemasok berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin. Penerimaan bahan baku tersebut menggunakan dokumen angkutan berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		nota kirim dan/atau surat jalan/pengantar barang. Mekanisme cek barang : ketika barang datang, barang diturunkan dari truk. Checker menghitung barang yg datang dan cek ulang kualitas beserta mengukur dimensi (panjang, lebar & tinggi) secara manual (menggunakan meteran), di cross cek dengan data di invoice. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dan dilengkapi data jumlah dokumen serta sumber bahan baku dalam periode audit. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Jumlah pcs di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Bahan baku yang dibeli dan diterima di lokasi CV. Prime Java berbentuk produk meubel unfinished dari jenis kayu jati (Tectona Grandis), yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d September 2023 CV. Prime Java tidak terdapat penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d September 2023 CV. Prime Java tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok CV. Prime Java berstatus sebagai pengrajin dan atau industri rumah tangga yang telah bersertifikat legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), untuk sertifikat legalitas pemasok telah dilakukan uji silang terhadap sertifikat melalui link https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang menerbitkan DHH, tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d September 2023 CV. Prime Java tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d September 2023 CV. Prime Java tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d September 2023 CV. Prime Java tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d September 2023 CV. Prime Java tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d September 2023 CV. Prime Java tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d September 2023 CV. Prime Java tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d September 2023 CV. Prime Java tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier h. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d September 2023 CV. Prime Java tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d September 2023 CV. Prime Java tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Prime Java tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi mampu telusur ke dokumen asalnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV. Prime Java laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.																
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode tahun ke-1 (2021-2022) dan tahun ke-2 (2022- 2023)																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ragam Produk</th> <th rowspan="2">Kapasitas M³/Thn</th> <th colspan="2">Realisasi Produksi (Pcs)</th> <th colspan="2">Utilitas Produksi</th> </tr> <tr> <th>2021 /2022</th> <th>2022 /2023</th> <th>2021 /2022</th> <th>2022 /2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>1.000</td> <td>139,6930</td> <td>83,4790</td> <td>13,97%</td> <td>8,35%</td> </tr> </tbody> </table>	Ragam Produk	Kapasitas M ³ /Thn	Realisasi Produksi (Pcs)		Utilitas Produksi		2021 /2022	2022 /2023	2021 /2022	2022 /2023	Furniture dari Kayu	1.000	139,6930	83,4790	13,97%	8,35%
		Ragam Produk			Kapasitas M ³ /Thn	Realisasi Produksi (Pcs)		Utilitas Produksi										
			2021 /2022	2022 /2023		2021 /2022	2022 /2023											
Furniture dari Kayu	1.000	139,6930	83,4790	13,97%	8,35%													
Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri, total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.																		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d September 2023 CV. Prime Java tidak terdapat penerimaan bahan baku berasal dari kayu lelang.																
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Tersedia pelaporan LMHHOK periode September 2021 s/d September 2023 :</p> <p>Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data perolehan sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ Pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi dalam laporan produksi. ✓ Perolehan dari hasil produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi ✓ Pengurangan Eskpor sesuai dengan data realisasi dalam laporan penjualan Ekspor. 																
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Prime Java selama periode September 2021 s/d September 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.																
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Prime Java selama periode September 2021 s/d September 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Prime Java selama periode September 2021 s/d September 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Prime Java selama periode September 2021 s/d September 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain..
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Prime Java selama periode September 2021 s/d September 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode September 2021 s/d September 2023 CV. Prime Java tidak melakukan kegiatan perdagangan domestik/lokal, seluruh produk hasil olahannya hanya ditujukan untuk ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. Prime Java melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa Furniture dengan negara Australia, Spanyol, Reunion, Paraguay. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi dapat dipastikan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Prime Java kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, informasi pada dokumen PEB tersebut telah sesuai antar dokumen ekspor lainnya (PL, Invoice, V Legal dan B/L).
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d September 2023 CV. Prime Java tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk hasil olahan kayu berupa furniture dari kayu yang diekspor CV. Prime Java bukan merupakan produk yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Prime Java memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu olahan dengan jenis Kayu lokal jati (tectona Grandis) yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Implementasi penggunaan tanda SVLK pada off product yang di bubuhkan pada dokumen packing list dan invoice yang menyertai penjualan ekspor dan on product yang dibubuhkan pada produk berupa label tag. CV. Prime Java tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Prime Java telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Prime Java telah menyediakan peralatan K3 antara lain tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR), terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja. Peralatan K3 belum kadaluarsa dan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Prime Java telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit September 2021 s/d September 2023 terdapat 3 x kecelakaan kerja, dan Sebagai bentuk jaminan sosial keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Prime Java belum memiliki Serikat Pekerja, manajemen perusahaan telah membuat surat kebijakan pernyataan memberikan kebebasan untuk berserikat, terlibat dalam serikat sesuai norma yang berlaku bagi seluruh karyawan dan sesuai ketentuan perundang-undangan, Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja ditandatangani oleh Direktur atas nama Ibu Aprilia Kusfita Anggarani. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyampaikan benar adanya telah disosialisasikan untuk jaminan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja di lingkungan CV. Prime Java.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Prime Java memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan Kepala Dinas Ketanagkerjaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 568/639/2021 tanggal 5 Oktober 2021, dengan masa berlaku s/d 5 Oktober 2023. perpanjangan pengesahan masa berlaku PP dalam proses permohonan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan CV. Prime Java 10 orang Berdasarkan Status Pekerjaan seluruhnya karyawan tetap Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Prime Java per bulan Oktober 2023, jumlah karyawan 10 orang yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 8 orang Perempuan : 2 orang data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditanda tangani Ibu Aprilia Kusfita Anggarani selaku Direktur. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyampaikan benar adanya telah disosialisaikan untuk jaminan tidak adanya diskriminasi gender di lingkungan CV. Prime Java
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Prime Java memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Prime Java dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op I SBU Kehutanan